

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***“Kontradiksi Substansi antara Pasal 71 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004  
tentang Yayasan dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang  
Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan”***

**OLEH**

**Juanvrico Gunawan**

**NPM : 2013 200 018**

**PEMBIMBING**

**Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**



**Penulisan Hukum**

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**2017**

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H.)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moellono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam Rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Juanvrico Gunawan Gouw

No. Pokok : 2013 200 018

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“KONTRADIKSI SUBSTANSI ANTARA PASAL 71 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 DENGAN PASAL 39 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG YAYASAN”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dana tau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dana tau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dana tau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dana tau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



( Juanvrico Gunawan Gouw, 2013 200 018 )

## **ABSTRAK**

Yayasan sebagai badan hukum di Indonesia telah muncul sebelum adanya Peraturan Perundang-undangan mengenai Yayasan. Sebelum adanya Peraturan mengenai Yayasan, Yayasan di akui sebagai badan hukum berdasarkan kebiasaan dan Yurisprudensi. Setelah Peraturan mengenai Yayasan berlaku maka Yayasan harus didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai yang di atur dalam Undang-Undang Yayasan. Yayasan yang telah melakukan kegiatan hukum harus melakukan penyesuaian anggaran dasar. Terhadap pengaturan mengenai anggaran dasar di atur dalam Undang-Undang Yayasan dan juga Peraturan Pemerintahnya. Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan sebagai pelaksana Undang-Undang Yayasan telah sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

Hasil yang diperoleh dari penulisan hukum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mengenai sanksi apabila suatu Yayasan tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar. Akibatnya adalah penerapan sanksi tersebut tidak konsisten, ada yang menggunakan sanksi dalam Undang-Undang tentang Yayasan dan ada juga menggunakan sanksi dalam Peraturan Pemerintahnya.

Kata kunci: Yayasan, Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, Penyesuaian anggaran dasar.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala kasih, berkat dan perlindungan yang dilimpahkan kepada Saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

**“KONTRADIKSI SUBSTANSI ANTARA PASAL 71 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN DENGAN PASAL 39 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG YAYASAN”**

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum dalam program strata-1 pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, begitu banyak tantangan, rintangan, pergumulan, dan kebingungan yang saya rasakan. Namun pada akhirnya, berkat seluruh campur tangan orang-orang disekitar saya dan terutama campur tangan Tuhan yang Maha Esa, pada akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diterima dari berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena telah memberi perlindungan, berkat, hikmat, dan kemudahan bagi Saya selama proses penyusunan skripsi sampai tahap akhir penyusunan skripsi ini. Terima kasih Engkau selalu hadir memberikan kekuatan serta penghiburan. Begitu banyak pergumulan yang dirasakan pada saat menyusun tulisan ini, kejenuhan, rasa malas, ketakutan, dan kebuntuan yang dirasakan. Namun berkat kuat dan kuasa-Mu yang selalu

memberikan kekuatan, penghiburan, berkat berupa akal budi, kesehatan dan ketenangan, maka Saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Kiranya hanya Engkaulah yang dapat menyempurnakan kekurangan dari tulisan ini;

2. Orang tua yang selalu mendukung dengan doa dan dorongan dan menjadi teman sekaligus motivator dengan segala dukungan yang diberikan pada Saya. Terima kasih atas semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berlangsung. Tanpa Engkau, tidak mungkin Saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Kiranya Tuhan membalas seluruh dukungan dan doa engkau;
3. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., L.L.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing Saya yang dengan sabar dan penuh perhatian dalam memberikan bimbingan, serta petunjuk yang berharga sehingga Saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas arahan dan kritikan yang selalu dilontarkan dalam setiap proses penulisan ini. Terima kasih untuk tidak pernah lelah menasehati Saya dan tidak pernah bosan untuk memberikan masukan yang mendorong Saya mengembangkan ide-ide untuk menyempurnakan penulisan hukum ini, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati bapak;
5. Ibu Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn., sebagai dosen pembimbing proposal Saya yang dengan sabar dan penuh perhatian turut membantu memberikan bimbingan, serta petunjuk hingga Saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan banyak masukan dan kritikan yang membangun dan bertujuan untuk kebaikan Saya serta perkembangan penulisan hukum ini. Terima kasih juga atas bimbingan yang sangat lugas, nyaman dan memberikan saran seperti pada teman sehingga Saya tidak merasa takut ataupun tidak nyaman dalam bimbingan dan

pembuatan penulisan hukum ini, semoga Tuhan senantiasa memberkati ibu;

6. Ibu Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1, sebagai dosen penguji yang memberikan masukan kepada Saya. Terima kasih untuk motivasi, dukungan, dan kritikan yang ibu berikan, tentunya segala nasihat dan perbaikan yang ada dalam proses sidang akan selalu teringat dan menjadi inspirasi Saya dalam melakukan penelitian hukum di masa yang akan datang;
7. Bapak Djaja S. Meliala, S.H., M.H., sebagai dosen penguji yang memberikan masukan kepada Saya. Terima kasih untuk motivasi, dukungan, dan kritikan yang bapak berikan, tentunya segala nasihat dan perbaikan yang ada dalam proses sidang akan selalu teringat dan menjadi inspirasi Saya dalam melakukan penelitian hukum di masa yang akan datang;
8. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S., sebagai dosen wali yang selama ini memberikan bantuan yang besar kepada Saya dalam menempuh studi di Universitas Katolik Parahyangan;
9. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., sebagai dosen yang mau membantu memberikan dan menambahkan data dalam Skripsi yang Saya kerjakan.
10. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum, Univesitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih telah membekali Saya dengan ilmu dan pengetahuan yang berharga;
11. Sahabat, teman dan senior-senior Saya: Andreas Sitorus, Caros Imanuel, Daniel Alexander, Nick Sanjaya, Sarah Marissa, Bonifacius Justin, Fransisca Monica, Ridho Tri Prakoso, Andreas Johanes, Citra Novariana, Dea Calista, Gabriella Irene, Kathryn Eliseba, Masangger Junio, Melisa, Naltal Gloria, Olga Tristin, Rugun Astrid, Veronika Febi, Robin, Fresca, Nurmanto, Andreas Steni, Budiman Binsar, Yoshio Mikail, Muhammad Elvan,

Troyvanji, Tegar Maulana, Hiram Syafa, Chrisman, terima kasih atas semangat dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berlangsung, tak terasa selama hampir 4 tahun ini, kita saling membantu, menjadi teman curhat, dan saling memotivasi untuk kemajuan di dalam universitas ini;

12. Seluruh keluarga besar Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional dimanapun berada. Terima kasih atas dukungan dan nasihat-nasihat yang selalu diberikan. Semoga Tuhan Memberati kita semua;
13. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan mengingat terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi berbagai pihak, khususnya bagi mereka yang melakukan penelitian sejenis.

Bandung, 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>

### **BAB 1    PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.5. Metode Penelitian .....	10
1.6. Sistematika Penulisan .....	11

### **BAB II    TINJAUAN UMUM MENGENAI BADAN HUKUM YAYASAN**

2.1. Status Hukum Yayasan sebelum keluarnya Undang-Undang Yayasan .....	12
2.2. Status Hukum Yayasan setelah keluarnya Undang-Undang Yayasan .....	15
2.2.1. Cara Pendirian Yayasan .....	15
2.2.2. Anggaran Dasar Yayasan .....	21
2.2.3. Perubahan Anggaran Dasar .....	23
2.2.4. Pengumuman .....	23
2.2.5. Organ Yayasan .....	23

2.2.5.1. Pembina .....	24
2.2.5.2. Pengurus .....	26
2.2.5.3. Pengawas .....	29
2.2.6 Harta Kekayaan Yayasan .....	32
<b>BAB III ANALISIS TERHADAP PASAL 71 AYAT 4 UNDANG-UNDANG YAYASAN DAN PASAL 39 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN</b>	
3.1. Pasal 71 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan .....	35
3.2. Analisis terhadap Substansi Dua Peraturan Perundang-undangan tentang Yayasan .....	36
3.3. Pembahasan Permasalahan Yayasan .....	40
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
4.1 Kesimpulan .....	47
4.2 Saran .....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	49

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberadaan Yayasan di Indonesia telah di kenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda yang di kenal dengan sebutan “stiching”<sup>1</sup>, dan kepada badan seperti ini di berikan status sebagai sebuah badan hukum yang merupakan fenomena dalam pergaulan hukum masyarakat sejak permulaan abad ke 19.<sup>2</sup> Yayasan sebetulnya sudah ada sejak lama ada dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Yayasan pada dasarnya merupakan bentuk badan hukum yang di akui secara legal oleh Pemerintah. Sebelum adanya regulasi yang mengatur tentang Yayasan, di Negara kita Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 27 Juni 1973 No.124 K/Sip/1973 telah mempertimbangkan kedudukan suatu Yayasan sebagai badan hukum<sup>4</sup>. Salah satu contoh Yayasan yang ada sebelum adanya pemberlakuan Undang-undang Yayasan adalah Yayasan Dana Landreform yang di bentuk oleh Menteri Agraria sebagai pelaksanaan dari PP No. 224 Tahun 1961 pada tanggal 25 Agustus 1961.<sup>5</sup> Setelah adanya regulasi Yayasan, maka pendiriannya harus memenuhi berbagai syarat. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya. Selain itu, Organ Yayasan terdiri dari Pengurus, Pembina dan Pengawas. Pendirian Yayasan juga harus di lakukan dengan akta notaris sebagai bentuk

---

<sup>1</sup> Gunawan Wijaya, *Yayasan di Indonesia Sesuatu Panduan Komprehensif*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2002, hlm. 2.

<sup>2</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni: Bandung, 1999, hlm. 29.

<sup>3</sup> Chatamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hlm. 1-2.

<sup>4</sup> Chidir Ali, *Op Cit.* Hlm 91.

<sup>5</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 1994, hlm. 320.

penetapan kekuatan hukum dari Pemerintah. Yayasan dapat di dirikan berdasarkan surat wasiat.

Dalam hal pendirian Yayasan di lakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat. Di samping itu, Yayasan dapat di dirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai tata cara pendirian Yayasan oleh orang asing di atur dengan peraturan pemerintah.

Yayasan juga sebagai badan hukum yang tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Untuk mendapatkan status badan hukum maka Yayasan harus mengajukan akta pendirian terlebih dahulu kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini juga di pertegas dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan di peruntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”<sup>6</sup>.

Menurut Scholten sebagaimana di kutip oleh R. Ali Rido berpendapat bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum, yang di lahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukkan, bagaimanakah kekayaan itu di urus dan di gunakan.<sup>7</sup>

Meskipun Yayasan adalah organisasi nirlaba namun berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang tentang Yayasan tepatnya pada Pasal 3 ayat (1) yang mengatakan : “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serat dalam suatu badan usaha. Suatu Yayasan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>7</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 5.

mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Kegiatan usaha Yayasan dalam mencari keuntungan memiliki keterbatasan yang di atur di dalam Undang-Undang tentang Yayasan yang mana Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. Selain itu, anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana di maksud dalam penyertaan usaha yang di jelaskan di atas. Akta pendirian sebuah Yayasan memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Anggaran dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
- c. Jangka waktu pendirian;
- d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- g. Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas;
- h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
- i. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- j. Penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
- k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang di pisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain kekayaan sebagaimana di maksud di atas, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b. Wakaf;
- c. Hibah;
- d. Hibah wasiat; dan
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan. Kekayaan-kekayaan tersebut di pergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Di dalam kegiatan internal yaysan, Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan. Selain itu, Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001, dalam perkembangannya ternyata belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Di samping itu, terhadap beberapa substansi Undang-Undang tentang Yayasan dalam masyarakat masih terdapat berbagai penafsiran sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di maksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mncapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Sesuai dengan Undang-Undang Yayasan seluruh Yayasan yang telah didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan wajib untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan. Di Indonesia, yang secara filosofis dan konstitusional sangat memperhatikan kesejahteraan umum, Yayasan perkembangannya cukup pesat. Pada bulan Maret 1990 jumlahnya sudah mencapai 3.054 buah, tahun 1993 bertambah 181 buah sehingga menjadi 3.245 buah dengan total asset sudah “trilyunan rupiah”.<sup>9</sup>

Selanjutnya dari tahun-ketahun jumlah Yayasan di Indonesia terus bertambah. Bahkan sekarang ini di Indonesia pertumbuhan jumlah Yayasan sangat cepat, per tiap hari didaftar sekitar 45 Yayasan.<sup>10</sup> Data global Yayasan yang terdaftar di Direktorat Perdata Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham pada bulan April 2012 berjumlah 39.750 Yayasan, sebanyak 34.397 Yayasan yang mendapatkan pengesahan akta pendirian, dan sebanyak 5.183 Yayasan yang sudah berdiri sebelum disahkannya UU Yayasan dan telah melakukan perubahan akta pendirian/AD-nya dan telah mendapat pengesahan, artinya semua Yayasan tersebut telah terdaftar dan mendapat pengesahan dari Dirjen AHU Kemenkumham RI. Menurut tanggapan dari Kemendikbud untuk Kopertis Wilayah XII terhitung sejak tanggal 29 Maret 2011, sekitar 90% dari 21.000 Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan masuk kategori illegal karena tidak menyesuaikan akta pendiriannya hingga telah lewat tenggang waktu yang ditentukan yakni tanggal 6 Oktober 2008.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Suherman Toha: Penelitian Hukum tentang perbandingan tujuan dan pola kerja Yayasan di beberapa negara dan kemungkinan penerapannya di Indonesia, termuat di [http://www.bphn.go.id/data/documents/lit\\_2012\\_-\\_5.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/lit_2012_-_5.pdf) diunduh tanggal 12 Maret 2017 Pukul 20.19 WIB.

<sup>10</sup> Informasi, data jumlah pendaftaran Yayasan di Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, per bulan Januari s/d Juni 2012 (selama 6 enam bulan) didaftar sejumlah 8030 buah Yayasan, berarti per bulan 1330, per hari 45 buah Yayasan.

<sup>11</sup> USU Law Journal Vol. 3 No.3, Syahrul Sitorus Runtung, Suhaidi, T. Keizerina Devi A: tanggung jawab pengurus terhadap akta pendirian/anggaran dasar Yayasan setelah berlaku uu Yayasan dan pp nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksana uu Yayasan, termuat di <http://download.portalgaruda.org> diunduh tanggal 26 Februari 2017 Pukul 18.51 WIB.

Berdasarkan informasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sampai dengan saat ini Yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan tidak terhitung karena tidak dapat terjangkau oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun Yayasan-Yayasan tersebut masih aktif melakukan kegiatannya dan melapor pada instansi-instansi terkait mengenai kegiatan yang dilakukannya. Jika hal itu terjadi lalu bagaimana sebenarnya kedudukan Yayasan tersebut di mata hukum.

Melihat pada informasi yang didapat dari Kemenerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang masih terdapat Yayasan yang tetap aktif melakukan kegiatan usahanya walaupun belum menyesuaikan anggaran dasarnya, pemerintah pada awal tahun 2013 mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Untuk selanjutnya disebut PP 12/2013). Pada PP 12/2013 inilah yang merupakan titik balik di mana Pemerintah Indonesia menyesuaikan keadaan di masyarakat dengan peraturan yang berlaku agar dapat terciptanya kepastian hukum atas Yayasan yang belum disesuaikan.

Pada mulanya mendirikan suatu Yayasan cukup membuat akta pendirian Yayasan yang didaftarkan kepada pengadilan negeri setempat, tetapi pada tahun 2001 Negara Republik Indonesia telah mengubah ketentuan tersebut dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Sehingga untuk pendirian suatu Yayasan diperlukan pembuatan akta pendirian yang kemudian di daftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain mengubah ketentuan mengenai pendirian Yayasan, peraturan perundang-undangan mengenai Yayasan ini juga mengatur mengenai Yayasan yang telah di dirikan sebelum peraturan ini berlaku, yaitu setiap Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan wajib untuk menyesuaikan anggaran dasar Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan

dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan, dan memberitahukan kepada menteri paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak penyesuaian.

Namun ketentuan ini kemudian di ubah kembali pada tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yaitu suatu Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan akan tetap di akui sebagai badan hukum selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dengan ketentuan menyesuaikan anggaran dasar Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 71 ayat 4 yang mengatakan *“Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mulai berlaku sejak tanggal 06 Oktober 2005, jika 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlaku hal itu berarti jatuh pada tanggal 06 Oktober 2008. Dalam hal ternyata Yayasan masih belum melakukan penyesuaian pada tahun 2008, maka Yayasan tersebut tidak lagi berhak menggunakan kata “Yayasan”.

Sanksi tidak dapat menggunakan kata Yayasan membawa dampak yang besar bagi Yayasan, karena kata “Yayasan” ini merupakan bentuk badan hukum yang di akui oleh Negara Republik Indonesia. Pada saat suatu Yayasan tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” hal ini berarti membuat Yayasan kehilangan bentuk sebagai badan hukumnya. Apabila Yayasan kehilangan bentuk badan hukumnya lalu Yayasan yang belum menyesuaikan tersebut masih dapat dikatakan sebagai Yayasan?

Permasalahan inilah yang menjadi pertanyaan pada praktiknya, sementara perundang-undangan tidak pernah mengatur hal ini.

Sedangkan Pasal 39 PP 2/2013 mengatakan bahwa *“Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan tidak lagi melakukan kegiatannya sesuai dengan Anggaran Dasar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang.”*

Bahwa berlakunya PP 2/2013, juga telah menimbulkan pertanyaan hukum yang baru, yaitu apakah PP 2/2013 bersifat melengkapi Undang-Undang Yayasan atau sebaliknya bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan. Berdasarkan Undang-Undang Yayasan jelas bahwa seluruh Yayasan yang belum menyesuaikan dalam waktu 3 tahun tidak dapat menggunakan kata “Yayasan”, sementara di sisi lain PP 2/2013 memberikan kesempatan kepada semua Yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan.

Perlu dilakukan penelitian hukum yang lebih dalam mengenai PP 12/2013 ini, sebab jika PP 12/2013 sifatnya bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 ini menjadi cacat / tidak dapat di terapkan secara sempurna sebagaimana asas hukum *“lex superior derogate legi inferiori”*. Asas ini mengatakan bahwa jika dalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa peraturan yang mengatur objek yang sama tetapi isi dari peraturan-peraturan itu saling bertentangan, maka yang berlaku adalah peraturan yang kedudukannya lebih tinggi.<sup>12</sup> Yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah bahwa

---

<sup>12</sup> Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bab XII, hlm 84.

rumusan Undang-Undang tentang Yayasan mengenai sanksi terhadap Yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar berbeda dengan sanksi yang diatur dalam rumusan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksana Undang-Undang Yayasan.

Oleh karena permasalahan tersebut, maka dalam penulisan ini, akan di kaji dalam sebuah penelitian untuk memenuhi syarat kelulusan Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Melihat banyaknya peraturan mengenai Yayasan beserta pelaksanaannya, terdapat kekosongan hukum yang masih perlu di kaji sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan untuk di teliti lebih dalam mengenai pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan sebagaimana telah di ubah dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 bersifat melengkapi atau mengesampingkan pasal 71 ayat (4) undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan?
2. Apa yang menjadi latar belakang adanya perbedaan dalam perumusan peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum Yayasan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang mengapa terdapat perbedaan baik dari sanksi maupun jangka waktu penyesuaian anggaran dasar Yayasan.

2. Untuk mengetahui perbedaan-perbedaan dari peraturan perundang-undangan mengenai Yayasan.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Untuk meneliti permasalahan hukum yang akan di kaji, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Alasan memilih Metode Yuridis Normatif adalah untuk menganalisis kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang terkait dan mencari tahu apakah yang menjadi latar belakang perbedaan dalam Undang-undang tentang Yayasan dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. Untuk meneliti permasalahan tersebut, di butuhkan berbagai kumpulan bahan pustaka berupa sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer adalah semua produk atau dokumen hukum yang di buat oleh pejabat Negara yang menurut sistem setempat berwenang untuk membuat hukukm.

Adapun peraturan terkait yang di gunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. Selain menggunakan sumber hukum primer, pada penulisan ini juga akan menggunakan sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang tidak bersifat otoritatif ataupun menimbulkan akibat hukum melainkan bersifat peruasif atau inspiratif namun layak menjadi rujukan bagi sumber hukum primer. Adapun

sumber hukum sekunder yang akan digunakan adalah buku teks yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga jurnal ilmiah mengenai Yayasan.

### **1.5 Sistematika Laporan Penelitian**

Dalam penelitian yang akan dilakukan, hasil dari penelitian tersebut akan di buat dalam bentuk laporan. Pembuatan laporan penelitian hukum yang di lakukan adalah dalam bentuk skripsi dengan perencanaan sebagai berikut :

Dalam Bab I, menguraikan latar belakang di pilihnya judul skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Dalam Bab II, akan menjelaskan tinjauan pustaka secara umum tentang keabsahan sebuah Yayasan. Kemudian pada Bab III, akan menganalisis kontradiksi atau inkonsistensi pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 mengenai penyesuaian Anggaran Dasar suatu Yayasan. Di dalam bab ini, analisis akan di lakukan berdasarkan review dari peraturan perundang-undangan yang ada dan juga buku teks/jurnal yang berkaitan. Hasil dari analisis akan digunakan untuk menjawab permasalahan pada bagian identifikasi masalah, sebagai mana dijabarkan pada bab 1. Dan yang terakhir atau pada Bab IV, akan di bentuk sebuah kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang di angkat.